



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 8633-8643

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Pencegahan People Smuggling Warga Negara Asing di Indonesia Tahun 2023

Vira Vitria Vironika^{1✉}, Bagus Subekti Nuswantoro², Tanti Nurgiyanti³, Yeyen Subandi⁴

Universitas Respati Yogyakarta

Email: vvitriavironica@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Permasalahan penyeludupan orang merupakan tindak kejahatan transnasional lintas batas negara yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan penyeludupan orang banyak merugikan dan menimbulkan korban yang menjadi salah satu dalam penanganannya harus diperhatikan, tentunya dalam hal ini *International organization for migration* (IOM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus untuk menganalisis studi kasus dan juga adanya wawancara. Hasil penelitian ini peran penting IOM dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meminimalisir adanya masalah dalam lintas batas negara Indonesia yang menjadi tugas kantor imigrasi Jakarta Utara yang selaku masih berada dibawah direktorat jenderal imigrasi memiliki tugas dalam menjalankan sebagian tugas Direktorat jenderal imigrasi untuk melayani tindakan keimigrasian serta pemulangan warga negara asing sesuai aturan yang ditetapkan.

Kata Kunci: *Imigrasi, Penyeludupan Orang, IOM, HAM*

Abstract

The problem of people smuggling is a transnational crime across national borders which violates Human Rights (HAM), the crime of people smuggling causes many losses and causes victims which is one of the ways in which it must be handled, of course in this case the International Organization for Migration (IOM). This research uses qualitative methods that focus on analyzing case studies and interviews. The results of this research are the important role of IOM and the Directorate General of Immigration in minimizing the existence of problems in crossing Indonesian borders, which is the task of the North Jakarta immigration office, which as still under the Directorate General of Immigration has the task of carrying out some of the duties of the Directorate General of Immigration to serve immigration actions and repatriate citizens. foreign countries according to established rules.

Keywords: Immigration, People Smuggling, IOM, Human Rights

PENDAHULUAN

Dilihat pada perkembangan politik internasional adalah dampak yang diakibatkan oleh adanya globalisasi yang besar sehingga merubah adanya interaksi para negara-negara yang ada di dunia maupun dikengah internasional, timbul beberapa dampak yang akibatnya dalam pola kekuasaan dalam arena negara di tiap-tiap negara, permasalahan mengenai pelanggaran Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia yang terjadi memunculkan sikap dari Indonesia untuk ikut mencegah adanya permasalahan yang bisa merugikan negara dalam hal ini, kasus ini semakin hangat dalam dunia internasional adalah masalah keamanan negara yang ada, karena WNA datang ke Indonesia dengan berbagai bentuk tindak kejahatan. Permasalahan penyeludupan orang telah ada dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007 bahwa tindakan penyelundupan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman. Data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hal yang terjadi dalam jumlah kasus. Pada tahun 2015 terdapat 46 kasus perlindungan korban, dilanjutkan pada tahun 2017 ada 117 permohonan, pada tahun 2019 terdapat 176 kasus dan dilanjutkan pada tahun 2020 (terhitung hingga bulan Juni) terdapat 120 permohonan (Dudy & Ashady, 2024).

Terdapat kasus terbaru tahun 2020-2021 lima provinsi dengan jumlah tertinggi, yaitu; sebanyak 118 korban asal Jawa Barat, 32 korban dari Nusa Tenggara Barat (NTB), 32 korban dari Jawa Tengah (Jateng), 27 korban dari Nusa Tenggara Timur (NTT), dan 16 korban dari Banten pemberantasan pada penyeludupan orang ini pastinya membutuhkan *stakeholder* dan kerjasama dalam meminimalisir semakin bertambahnya kasus

penyelundupan orang. Terdapat strategi yang diimplementasikan ialah 5P yaitu Pencegahan (*Prevention*), Perlindungan (*Protection*), Penuntutan (*Prosecution*), Kebijakan (*Policy*), dan Kerjasama (*Partnership*). Dalam konteks mewujudkan NTB *Zero Unprosedural Migrant*, kerjasama Pemerintah NTB dan IOM kedepannya, Sebagai contoh, pada akhir tahun 2021, IOM menyelenggarakan pelatihan untuk pelatihan para imigran kepada perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi NTB. Adanya pelatihan untuk pelatih ini menunjukkan upaya IOM dalam melakukan pencegahan Penyeludupan Orang (Rustam et al., 2022).

Untuk Kasus terbaru dalam masalah penyelundupan orang pada tahun 2023, 2 warga negara India yang hendak ke Australia ditangkap di gagalkan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Soekarno-Hatta yang menggunakan visa palsu dalam *check in* di konter garuda Indonesia, tersangka 2 Warga negara India ini transit di Indonesia sebagai negara tujuan akhir Australia, sebelumnya dua WNA ini berhenti di Bandara Ngurah Rai sebelum ke Jakarta dengan rute Jakarta-Sydney , dua warga negara ini tidak hanya bekerja sendiri tapi telah dikendalikan dari India yang mempunyai asisten di Indonesia, kasus ini merupakan sindikat penyelundupan manusia yang melibatkan tersangka dari India, Indonesia, dan Australia, dengan perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 120 ayat (1) atau ayat (2) UU RI nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan dengan membayar denda senilai 1.500.000,000,00 (jurnal patroli, n.d.).

IOM mulai berjalan di Indonesia sejak tahun 1979, IOM sangat berperan dalam menangani persoalan perdagangan orang, penyeludupan orang, migrasi tenaga kerja, manajemen perbatasan, penanganan bencana, migrasi dan pembangunan, kesehatan migrasi, serta untuk pengungsi sendiri IOM membantu para pengungsi dalam penempatan ke negara ketiga, juga Pelanggaran Aturan migrasi (Darmawan Adi, 2020). IOM di dalam kancah Internasional didirikan pasca perang dunia ke-2 yang telah menjadi bagian dari berkembang masyarakat di dunia. Sehingga berbagai faktor yang mendukung seseorang melakukan migrasi sangatlah banyak, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam mencari tempat yang baru untuk melangsungkan kehidupannya (Rosmawiah, 2017).

Ada banyak juga organisasi non-pemerintah yang ikut membantu mengentaskan permasalahan penyeludupan manusia, Indonesia sebagai negara berkembang sangat berfokus pada isu hak asasi manusia, gender dan lingkungan. Transnasional Organized Crime adalah perbuatan yang bisa menjadi ancaman bagi setiap manusia dan kedaulatan bagi suatu negara karena kejahatan transnasional sifatnya melintasi batas-batas negara

perbuatan yang melalaikan kedaulatan dan batas suatu negara dan menjadi ancaman suatu negara dalam mengamankan dan menjaga kedaulatan suatu negara ada beberapa kejahatan yang termasuk kejahatan transnasional:

1. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*).
2. Penyeludupan orang (*People Smuggling*).
3. Penyeludupan senjata (*Arms Smuggling*).
4. Pencucian uang (*Money Laundering*).
5. Perdagangan obat-obatan.
6. Perdagangan senjata ringan dan kaliber kecil (*Small Arms and light Weapon Trafficking*).

Kejahatan lintas negara sendiri telah diatur oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) disepakati tahun 2000 dengan protocol penyelundupan manusia dan perdagangan manusia (UNTOC) *United Nation Convention on Transnational Organized Crime* Indonesia sudah meratifikasi perjanjian itu dan menangani penanggulangan kejahatan lintas batas negara terutama penyelundupan orang. Menurut Hukum AS, *people smuggling* memiliki pengertian transportasi, fasilitasi pemasukan ilegal orang yang melintasi batas negara dan perbatasan internasional yang melanggar hukum di suatu negara atau bisa lebih, dalam bentuk penipuan dan pemakaian dokumen yang dipalsukan. Penanggulangan kejahatan lintas negara terutama penyelundupan manusia melalui *Bali Process* atau *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*, forum kerjasama membahas isu perdagangan orang, penyeludupan orang dan kejahatan terkait kawasan di lintas batas negara, didirikan bersama Australia dan Indonesia, dengan tujuan menghentikan migrasi legal, penyelundupan orang, dan perdagangan manusia dan kejahatan transnasional.

Melalui *Bali Process* yang beranggotakan saat ini, 49 pihak terdiri 45 negara serta 4 organisasi internasional, kejahatan ini telah diatur dalam kasus UNTOC menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara (*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, And Air*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2009. Sebagai negara yang ikut serta dalam meratifikasi Indonesia harus berperan aktif terhadap imigran gelap melalui darat, udara dan laut di Indonesia harus mengambil tindakan dan harus menjamin keamanan bagi rakyat di negaranya (McAdam, 2021). Berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi, keberadaan kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara memiliki suatu peran yang sangat penting. Terlebih dalam hal pelayanan masyarakat untuk pengurusan hal-hal seperti

dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, ijin tinggal dan status, intelijen, penyidikan dan penindakan, lintas batas, selaku fasilitator layanan di bagian imigrasi, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara mempunyai tugas dalam pengurusan paspor atau surat perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Mereka melakukan kerjasama antara departemen dalam negeri Australia dan Dikjen Imigrasi dalam penanggulangan pencegahan penyelundupan di Indonesia dan bagaimana kebijakan antara aktor ini dalam pencegahan dengan IOM dalam kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

METODE PENELITIAN

Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus untuk menganalisis studi kasus, serta bertujuan untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh *International For Migration* (IOM) dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pencegahan *people smuggling* Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia pada tahun 2023. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data campuran dengan melakukan observasi secara langsung di lapangan serta studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur berupa buku, artikel, dan website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari secara geografis, Indonesia berada di letak geografis antar dua samudera dan dua benua Asia juga Australia dan menjadi alasan Indonesia sebagai negara transit para imigran yang datang dengan negara tujuan Australia. Ada banyak yang ingin melakukan transit ke Indonesia dan ada juga yang ingin menetap di Indonesia untuk kehidupan yang lebih layak dan terjamin, dengan mencari pekerjaan dan kehidupan yang lain untuk menjamin kehidupan selanjutnya, begitupun di Australia yang menjamin kehidupan yang layak dan pekerjaan sebagai negara tujuan para imigran lain. Menurut Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, ada banyak permasalahan yang dialami di keimigrasian ini yang juga ikut melibatkan peran negara di dalamnya dalam membantu mencegah dan menangani permasalahan di keimigrasian yang besar yang menjadi permasalahan di Indonesia semakin diperhatikan oleh pemerintah.

Pada permasalahan ini, Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan dalam penanganan imigran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang sudah diatur oleh United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Annisaa Luthfi Amalia & Sugito, 2023). Pelaku migrasi ialah orang dengan berkepentingan berpindah dari daerah asal menuju ke daerah tertentu atau daerah yang dituju untuk menetap, pada pandangan politik arti dari pengungsi lain halnya dengan migran yang berarti perbedaan antara ras, agama, dan kebangsaan pada sebuah Kelompok sosial tertentu, jika dari para migran atau pengungsi melakukan kejahatan dan dampak negatif di tempat dia tinggal maka akan ditangani oleh IOM (constitucional of the international organization for migration).

Pada data rekapitulasi tindakan administratif keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara pada tahun 2023 jumlah sesuai izin tinggal WNA yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian tercatat 91 orang, 80 orang yang berasal dari negara China dan beberapa diantaranya melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Dilanjutkan tindakan administratif yang dikenakan dalam keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat dengan 71 orang yang termasuk dikenakan biaya beban berjumlah 8 orang, dan diikuti dengan adanya deportasi 141 orang dengan jumlah 281 orang jadi, jumlah WNA yang termasuk dalam daftar tersebut berjumlah 147 orang pada tahun 2023.

Tujuan dari IOM yang berkonsentrasi pada bidang migrasi dan juga segala isu yang berkaitan dengan migrasi, yang terjadi di negara-negara lain terkhusus Indonesia yang menjadi tempat transit para imigran gelap yang datang dengan kepentingan lain tanpa adanya izin dari tempat asal dengan menuju tempat tujuan ke Australia dalam hal ini Indonesia dan Australia ikut bekerja sama dalam mencegah dan menangani permasalahan penyelundupan orang yang terjadi yang di sertakan negara-negara lain karena dengan alasan Indonesia menjadi pusat transit dan Australia menjadi tempat tujuan para migran gelap.

Dengan ini maka Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia yang juga dibantu para Imigrasi yang ada disetiap provinsi dan organisasi internasional yang berpartisipasi dalam masalah ini IOM sendiri berkonsentrasi dengan migrasi dengan fungsi sebagai berikut:

1. IOM adalah organisasi yang ada didunia bekerja sesuai dengan hak asasi manusia, juga menjembatani dan memberikan bantuan kemanusiaan pada para pengungsi dan migran.
2. IOM sebagai organisasi membantu negara menyeleksi para imigran serta memberikan perdampingan pada mereka, agar tidak merugikan pihak negara penerima yang akan ditempati para imigran.
3. IOM juga ikut bekerja sama dengan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dalam menanggulangi masalah penyelundupan orang di imigrasi manapun, hubungan IOM dengan Indonesia telah terjalin baik sejak tahun 1999, ketika Indonesia resmi menjadi dewan pengamat IOM.

Indonesia sendiri yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan *International Organization For Migration (IOM)* dalam mencegah masalah *people smuggling* (penyeludupan orang) yaitu:

1. Memberikan fasilitas upaya kerjasama regional dalam mencegah penyelundupan manusia, di Indonesia.
2. Menguatkan konsep dasar terhadap apa yang dirumuskan selektif keimigrasian (*selective policy*) yang menjadi prinsip dasar acuan untuk dapat melakukan seleksi terhadap warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang akan melintasi garis batas antar negara untuk selalu senantiasa di perhatikan dengan seksama oleh petugas dengan lokasi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).
3. Melakukan upaya pencegahan dengan pengawasan baik administratif maupun lapangan sebagai upaya untuk mendeteksi dini, apakah seseorang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam permohonan dokumen perjalanannya sesuai atau di temukan indikasi potensi untuk melakukan pelanggaran hukum.

Untuk bersama-sama saling koordinasi agar bisa memantau pergerakan WNI atau WNA yang akan melakukan perlintasan ke negara lain atau dari negara lain ke Indonesia, mengingat Direktorat Jenderal Imigrasi tidak mungkin bisa untuk melakukan tugas dan fungsi sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain dalam rangka memperkuat kedaulatan negara serta memastikan hukum dapat di tegakkan sebagaimana aturan yang ditegakkan di negara Indonesia (Arsyad Imam Baihaqi¹, 2021). Dalam hal ini IOM dan juga negara-negara lain juga Indonesia terus mencari solusi agar bisa tercapai dan memfokuskan pada permasalahan penyelundupan orang, negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas memberikan kemudahan para imigran untuk masuk dan kurang ketatnya pengamanan yang ada di daerah laut Indonesia, Indonesia juga belum menandatangani

konvensi Janewa tahun 1951 dan protokol 1967 mengenai pengungsi inilah yang menjadi para pengungsi dari negara lain.

Hasil yang telah dikeluarkan oleh forum harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh negara dan anggota masyarakat dengan tujuan meminimalisir terjadinya penyeludupan manusia yang disebabkan oleh oknum yang melanggar hukum. Adanya kerjasama antar dua pihak mempunyai peran penting dalam pencegahan tindak pidana penyeludupan manusia yang merugikan dan negara, karena kejahatan seperti ini ada karena oknum yang mempunyai kepentingan pribadi dengan kasus tersebut pihak antara Indonesia dan negara perbatasan harus mencegah kejahatan transnasional ini yang memerlukan bantuan dari negara lain dan organisasi Internasional.

Melihat Indonesia tidak adanya peraturan nasional secara khusus dan Australia yang salah satu negara yang sudah menandatangani konvensi pengungsi 1951/protokol 1967 dan memberikan perlindungan internasional, yang menjadi alasan Australia sebagai negara dituju ialah karena kehidupan yang aman dan kesejahteraan yang tinggi memudahkan para imigran untuk beradaptasi dan lebih mudah mendapatkan status pengungsi dari negara lain. Alasan Indonesia dan Australia juga bekerja sama menangani masalah penyelundupan orang dengan berinisiatif membuat forum kerjasama internasional melalui Bali *Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime* forum ini diadakan karena adanya kasus penyelundupan orang yang jumlah kasus semakin bertambah setiap tahun dengan adanya kasus tersebut para negara dan organisasi internasional mengadakan forum tersebut atau dikenal dengan Bali process (Pratama Naoval Cardani Dhafasha1, 2021).

Forum organisasi internasional terkait isu penyelundupan orang serta kejahatan lintas batas negara, dan beberapa kepentingan dari negara asal dan negara tujuan, yang memiliki pandangan tentang penyelundupan orang, mempertemukan para negara-negara kawasan dari forum ini juga akan melahirkan beberapa kebijakan yang memikat para negara-negara anggota juga para anggota organisasi internasional yang terlibat dan mempermudah para tiap negara bekerja sama dalam memberantas penyelundupan orang dan wadah yang saling memahami di tiap negara pada pertemuan tingkat Menteri Bali Process juga membentuk Regional Cooperation Framework (RCF) sebagai kerangka dari bentuknya kerjasama mengurangi masalah penyelundupan orang di kawasan Asia Pasifik.

RSO atau sering disebut The regional support diadakan di Bangkok, Thailand, sebagai sarana mendukung kerjasama dalam perlindungan pengungsi termasuk penyelundupan orang, dan komponen lain di kawasan Asia Pasifik, RSO mempunyai fungsi

menyimak data-data kegiatan dalam kerangka RCF agar terarah dan mengkondisikannya, yang membuat *Bali Process* semakin terstruktur.

Adanya workshop atau lokakarya yang diadakan dengan berbagai macam tema, yang dimana merupakan kerangka penting dalam pencegahan orang secara ilegal yang bertujuan membangun jejaring dari imigrasi-imigrasi yang ada di Indonesia yang bisa untuk memerangi penyelundupan orang, workshop ini diwakilkan oleh beberapa perwakilan negara-negara arus penyelundupan migran yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Selandia Baru, Pakistan, Sri Lanka, dan Thailand. Organisasi internasional seperti IOM, UNHCR, dan UNODC juga hadir dalam workshop itu.

Dalam workshop ini dipertegas lagi komitmen para negara untuk memerangi penyelundupan orang yang disepakati bersama dan pentingnya mengkampanyekan kesadaran para masyarakat, dan didukung Indonesia telah meratifikasi UNTOC dan protokol penyelundupan orang, selain itu juga Indonesia juga membangun rumah detensi migran (RUDENIM) di beberapa wilayah yang strategis tempat yang sering dilalui imigran gelap. Mengukur ketercapaian *Bali Process* dalam menangani penyelundupan manusia, *Bali Process* merupakan sebuah forum diskusi regional untuk berbagi informasi dan intelijen antar negara anggota. Penyelesaian masalahnya masih secara bilateral dan kembali kepada negaranya masing-masing.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi dalam permasalahan *people smuggling*

Imigrasi adalah instansi pemerintah yang mempunyai fokus pada masalah penyelundupan, mengingat imigrasi adalah pihak yang juga punya wewenang di perbatasan, dan Indonesia sebagai negara kepulauan yang tak hentinya jadi tempat transit dan penyelundupan orang baik melalui laut, udara, dan darat merupakan jalur yang sering dilewati para imigran baik yang sudah berdokumen ataupun yang tidak mempunyai dokumen lengkap yang artinya imigran gelap. Peraturan mengenai tindakan administratif keimigrasian dan bentuk pencegahan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah diatur dalam UU keimigrasian pasal 89 dalam mencegah penyelundupan orang di Indonesia yang disebabkan oleh para imigran gelap dengan beberapa Program mencegah yaitu:

1. Melakukan upaya pergantian informasi dari pihak negara lain dan pihak instansi dalam negeri dengan beberapa bentuk upaya seperti pengawasan dalam perjalanan dan asas dokumen.

2. Melaksanakan pelatihan kerjasama serta pengamanan dalam memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan baik secara formal dan non-formal.
3. Mengadakan suatu forum yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk terus waspada dan langkah agar tidak terjadinya penyelundupan orang maupun perdagangan orang.
4. Mengadakan pemeriksaan yang teliti dan berurutan pada dokumen perjalanan agar sesuai syarat dan prosedur agar nantinya tidak disalahgunakan oleh oknum yang berkepentingan lain.
5. Dan dipastikan dalam penerbitan dan penggunaan dokumen perjalanan sesuai hukum yang berlaku agar tidak melanggar aturan yang ada sesuai integritas.

SIMPULAN

Letak wilayah Indonesia terletak di dua benua yaitu Asia dan Australia juga pusat perdagangan dan pelayaran yang menjadikan Indonesia jalur yang sering dilewati oleh negara lain, dan faktor juga Indonesia sebagai negara berkembang yang dalam segi ekonomi juga belum stabil serta kemandirian dari setiap pulau dari jalur darat, udara, dan laut masih belum diperketat dan adapun beberapa tempat yang masih dilonggarkan dalam keamanan jalur yang membuat faktor pendukung banyak terjadinya *People Smuggling* (penyelundupan orang) permasalahan kejahatan manusia yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain, merupakan kejahatan lintas batas negara yang sering terjadi.

Banyaknya permasalahan kejahatan dari penyelundupan orang, perdagangan orang dan kejahatan transnasional lainnya yang membuat Indonesia melakukan tindakan administratifnya untuk menjaga keamanan bagi setiap warga negara dari pendatang warga negara asing agar tidak munculnya kejahatan dapat merugikan negara, dengan ini Indonesia membuat suatu kerjasama yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan *International Organization for Migration* dalam pencegahan penyelundupan orang semakin banyak. Ada banyak kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak dan dalam hal kerjasama ini Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia juga mengajak negara lain untuk ikut bekerja sama dengan Australia dan beberapa negara anggota juga organisasi internasional bersama membuat kebijakan untuk pencegahan kejahatan lintas negara terutama penyelundupan orang dengan membuat suatu forum internasional yaitu *Bali Process*. Kebijakan-kebijakan yang telah

dirumuskan oleh forum tersebut dalam memerangi pencegahan masalah ini, dengan contoh membuat workshop dengan tema penyelundupan orang dan diikuti oleh banyak negara untuk memahami dan menerapkan di negara masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisaa Luthfi Amalia, & Sugito. (2023). Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing. *Kertha Wicaksana*, 17(2), 93–102. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102>
- Darmawan Adi, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Work From Home Terhadap Produktifitas Dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen*, 23(3), 1–35.
- Dudy, A. A., & Ashady, S. (2024). Titik Singgung Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1382–1395. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10625>
- jurnal patroli. (n.d.). No Title. Gunakan Visa Palsu! Penyelundupan 2 WN India Ke Australia, Berhasil Digagalkan Ditjen Imigrasi. <https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/gunakan-visa-palsu-penyelundupan-2-wn-india-ke-australia-berhasil-digagalkan-ditjen-imigrasi/>
- McAdam, M. (2021). Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran. Regional Support Office of The Bali Process (RSO), 46. https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2021/SO M_Protocol_Indonesian.pdf
- <https://JakartaUtara.imigrasi.go.id/ruang-berita/page/29/> , Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara <https://www.imigrasi.go.id/index?lang=id-id> , direktorat jendral imigrasi <https://kemenkumham.go.id/> , kementerian hukum dan ham
- Rekapitulasi tak tahun 2023, seksi intelejen dan penindakan keimigrasian. Rencana strategis tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
- Rosmawiah. (2017). Pelayanan Pembuatan Paspor (Studi Kasus Kualitas Pelayanan Sistim One Stop Service). *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2, 75–101.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102–107. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>.